

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, negara yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip hukum, memiliki sistem peradilan yang berkomitmen untuk menegakkan konstitusi dan memastikan keadilan ditegakkan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi terjadi pada era reformasi, setelah amandemen Konstitusi 1945 Republik Indonesia. MK didirikan melalui amandemen ketiga terhadap Konstitusi 1945, dan lembaga ini telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan, bersama dengan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini mewakili bentuk pengawasan yudisial dalam mekanisme *checks and balances* antara berbagai kekuasaan negara dalam sistem negara.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan puncak dari kerangka peradilan Indonesia, sejajar dengan Mahkamah Agung dan berbagai pengadilan tingkat bawah.² Sebagai lembaga yang relatif baru, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang yang luas dan tanggung jawab yang signifikan dalam perannya sebagai penjaga konstitusi. Beberapa wewenangnya meliputi: (1) meninjau undang-undang yang diduga melanggar Konstitusi, (2) menyelesaikan sengketa konstitusional antara lembaga negara, (3) memutuskan pencabutan keberadaan partai politik, serta (4) penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.³

¹ Muchammad Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2nd ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 142.

² Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih.Bapeten.Go.Id* § (1945), 17, <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

³ Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 9.

Di antara berbagai kewenangan MK, peninjauan undang-undang terhadap Konstitusi, yang dikenal sebagai peninjauan yudisial, telah menjadi isu yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data ringkasan putusan, jumlah permohonan peninjauan yudisial yang diajukan telah mencapai 1.979 kasus, dengan total 1.940 putusan yang dikeluarkan.⁴ Untuk menentukan validitas suatu norma, diperlukan lembaga independen di luar cabang eksekutif dan legislatif untuk menilai validitas undang-undang. Menurut Asshiddiqie, penafsiran teks hukum merupakan keharusan, karena ide serta nilai-nilai dan motivasi yang tersirat di dalamnya selalu terkait erat dengan konteks waktu serta tempat ketika teks tersebut disusun dan disahkan. Dalam konteks ini, penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sarana untuk secara efektif dan implementatif mewujudkan prinsip-prinsip Konstitusi 1945.⁵

Wewenang untuk meninjau undang-undang sesuai dengan Konstitusi 1945 diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, yang beroperasi sebagai entitas yudisial yang setara dengan cabang legislatif. Moh. Mahfud M.D. menekankan pentingnya peninjauan yudisial, mencatat bahwa undang-undang pada dasarnya merupakan produk proses politik yang dapat bertentangan dengan Konstitusi 1945.⁶ Pada tanggal 16 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait peninjauan UU No. 20/2023 yang berkaitan dengan ASN, sesuai dengan UUD NRI 1945. Permohonan didaftarkan oleh Dhisky, S.S., M.Pd., M.Si., seorang guru honorer, yang menunjuk Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H., dan Andronikus Dianja sebagai kuasa hukum. Dalam Perkara Nomor 119/PUU-XXII/2024, pemohon menantang Pasal 66 UU No. 20/2023 mengenai ASN, yang berbunyi: “Pegawai non-ASN atau jabatan lain harus

⁴ Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” accessed February 15, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>.

⁵ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi : Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, 1st ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 38.

⁶ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi*, 4th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 96.

diselesaikan paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau jabatan lain selain pegawai ASN”.⁷

Pemohon berargumen bahwa frasa “Pegawai non-ASN atau jabatan lain harus dituntaskan paling lambat Desember 2024” Jika pemohon tidak memperoleh status ASN atau PPPK hingga Desember 2024, status kepegawaiannya sebagai pegawai non-ASN atau dalam peran serupa, seperti guru honorer, akan dihentikan. Hal ini tetap berlaku meskipun mereka telah lulus ujian Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai guru kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 66.⁸ Ketentuan hal tersebut secara nyata berlawanan dengan jaminan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menerangkan:

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan”.⁹

Maka dari itu, kebijakan untuk menghilangkan tenaga honorer pada tahun 2025 berpotensi menyebabkan banyak guru honorer yang telah berdedikasi selama bertahun-tahun kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan, menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi mereka dan keluarga mereka. Selain itu, alasan pendukung lainnya meliputi risiko kekurangan tenaga pengajar di sekolah, yang pada akhirnya akan mengganggu proses pembelajaran dan kualitas pendidikan siswa. Kehilangan guru honorer sebagai elemen integral komunitas pendidikan juga akan mempengaruhi rasio guru-siswa, sehingga mengurangi tingkat perhatian dan kualitas pengajaran yang diterima siswa.

Terkait permohonan peninjauan kembali, hakim menolak permohonan tersebut dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXII/2024, dengan alasan Pasal 66 sejalan dan tidak

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara” (2023), 29, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

⁸ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 119/PUU-XXII/2024,” Mahkamah Konstitusi RI § (2024), 9.

⁹ RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 20.

berlawanan dengan UUD NRI 1945. Para pemohon merasakan rasa ketidakadilan yang mendalam akibat pelanggaran hak konstitusional mereka. Hal ini mencakup pengakuan jaminan, langkah-langkah perlindungan, pencarian keadilan dalam kerangka keandalan hukum, dan prinsip kesetaraan bagi setiap orang di bawah hukum.

I Dewa Gede Palguna mengatakan kalau hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Konstitusi 1945, baik yang secara eksplisit dinyatakan maupun yang secara implisit disiratkan. Karena hak-hak ini terintegrasi dalam konstitusi, mereka mewakili unsur esensial dari konstitusi, yang mengharuskan semua cabang kekuasaan negara untuk mematuhi dan menghormatinya. Dengan demikian, pengakuan serta penghormatan kepada hak konstitusional memperkuat konstitusi dan bersamaan membatasi kekuasaan negara.¹⁰ Pembatasan terhadap hak konstitusional secara jelas tidak selaras dengan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan upah yang adil dan layak serta perlakuan yang layak sehubungan dengan pekerjaan”.¹¹

Hal ini karena hak konstitusional dijamin oleh negara, dan diskriminasi terhadap warga negara dilarang oleh konstitusi.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis bertujuan menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024 atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara”**.

¹⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 111.

¹¹ RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah utama yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa dasar hukum Mahkamah menolak permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana analisis penulis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024 atas *judicial review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran umum tentang arah dan ruang lingkup penelitian, dengan tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang bermakna dan relevan bagi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sejumlah manfaat, seperti:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diinginkan bisa memperkaya persepsi penulis tentang analisis yuridis terhadap Putusan MK mengenai *judicial review* UU No.

20/2023 tentang ASN, serta dampak dari Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024.

2. Secara Praktis,

a. Bagi Pembaca

Untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 perihal *judicial review* UU No. 20/2023 tentang ASN.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa membangun motivasi dan menjadi alat yang efektif untuk mengoptimalkan peran penulis dalam menganalisis secara hukum terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 atas *judicial review* UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terhadap pengembangan pemikiran dan pemahaman lebih lanjut mengenai analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 menyangkut *judicial review* UU No. 20/2023 tentang ASN.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada hakikatnya, tinjauan penelitian terdahulu bermaksud untuk menggambarkan hubungan antara topik penelitian ini dengan penelitian terkait yang telah ada. Peneliti telah menghimpun berbagai sumber pustaka dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas guna memperkuat landasan permasalahan penelitian. Lebih lanjut, tinjauan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek kebaruan dan inovasi dalam penelitian terdahulu yang terkait. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tenaga Honorer Non PNS Di SMP Negeri 2 Sarang ¹²	Siti Hainiyah (2021)	Penelitian sebelumnya ini sama-sama menyoroti yang berkaitan dengan keberadaan tenaga honorer	Penelitian sebelumnya tidak membahas putusan MK dengan memfokuskan pada hukum dan ketatanegaraan, serta dampak yang timbul dari putusan dan UU yang menjadi objek pengujian, karena kajiannya lebih bersifat konseptual dan normatif.
2	Analisis Penataan Kepegawaian ASN di Indonesia : Penghapusan Tenaga Honorer Pada UU Nomor 20 Tahun 2023 ¹³	Adilla Rahmatushiva, Charyza Najma Divania, Christopher Barus, Rahmavenda Tri Puspitasari (2023)	Penelitian terdahulu juga mendalami permasalahan terkait penghapusan tenaga honorer halnya diatur dalam UU No 20/2023	Penelitian terdahulu belum terfokus pada pembahasan mengenai pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK maupun akibat yang timbul dari putusan lembaga tersebut
3	Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5	Muklis (2021)	Penelitian terdahulu juga menerapkan pendekatan penelitian dengan metode yuridis normatif.	Penelitian terdahulu difokuskan pada peran dan kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditinjau dari UU

¹² Siti Hainiyah, "Meningkatkan Mutu Pendidik Tenaga Honorer Non Pns Di Smp Negeri 2 Sarang" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

¹³ Adilla Rahmatushiva et al., "Analisis Penataan Kepegawaian ASN Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada UU Nomor 20 Tahun 2023," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 Nomor 6 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i6.1533>.

	Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ¹⁴			Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN
4	Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Bidang Pendidikan Tahun 2023 ¹⁵	Diana Riski Sapitri Siregar (2023)	Penelitian terdahulu sama-sama difokuskan pada penghapusan tenaga honorer	Penelitian terdahulu tidak membahas pada analisis hukum terhadap putusan pengadilan yang mempengaruhi penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil, khususnya yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023

Pertama, Siti Hainiyah (2021), dalam karyanya yang berjudul “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Honorer Non-PNS di SMP Negeri 2 Sarang”¹⁶, membahas strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik honorer non-PNS di SMP Negeri 2 Sarang. Latar belakang penelitian ini adalah kinerja pendidik yang belum optimal sesuai dengan kualifikasinya, kekurangan guru, dan masih bertahannya tradisi lama yang belum tergantikan oleh teladan yang memadai.

Siti Hainiyah melakukan penelitiannya di SMP Negeri 2 Sarang melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidik honorer belum mencapai hasil yang

¹⁴ Muklis, “Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2 Nomor 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v2i1.74>.

¹⁵ Diana Riski Siregar Sapitri, “Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Bidang Pendidikan Tahun 2023” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁶ Hainiyah, “Meningkatkan Mutu Pendidik Tenaga Honorer Non Pns Di Smp Negeri 2 Sarang.”

optimal. Studi ini merekomendasikan agar kepala sekolah lebih memahami dan menganalisis kebutuhan kepegawaian mereka serta terus menyempurnakan strategi yang telah direncanakan untuk memastikan tercapainya target yang diinginkan.

Berbeda dengan penelitian ini, kebaruan yang ditawarkan terletak pada fokusnya pada analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengeksplorasi aspek hukum, norma, dan implikasi hukum dari putusan tersebut.

Kedua, Adilla Rahmatushiva, Charyza Najma Divania, Christopher Barus, dan Rahmavenda Tri Puspitasari (2023), dalam studi mereka yang berjudul “Analisis Peraturan Kepegawaian di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023”¹⁷, menguraikan implikasi UU No 20/2023 tentang penghapusan tenaga honorer di Indonesia, dengan penekanan pada dampaknya terhadap status PNS di sektor pemerintahan dan kualitas PNS. Studi ini membahas tantangan manajemen birokrasi akibat ketergantungan pada pegawai kontrak, yang sering kali tidak memenuhi kriteria kompetensi untuk pelayanan publik yang efektif.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasi utama untuk menganalisis konsekuensi kebijakan ini, yang telah memicu diskusi publik yang luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pegawai kontrak berpotensi menimbulkan permasalahan krusial bagi administrasi pemerintahan dan memerlukan pertimbangan ulang. Solusi yang diusulkan adalah pemerintah, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, mendorong pegawai kontrak untuk berpartisipasi dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon

¹⁷ Rahmatushiva et al., “Analisis Penataan Kepegawaian ASN Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada UU Nomor 20 Tahun 2023.”

Pegawai Negeri Sipil (PPPK) guna menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi terkait pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil (ASN).

Berbeda dengan penelitian ini, hal yang baru terletak pada penekanan analisis yuridis terhadap Putusan MK No. 119/PUU-XXII/2024, yang menyoroti dimensi hukum dan konstitusional serta bagaimana dampak yang timbul dari diterapkannya putusan tersebut.

Ketiga, Muklis (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Peran dan Status Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”¹⁸, membahas fungsi dan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), beserta berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh lembaga ini.

Muklis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tugas KASN. Sumber datanya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif. Temuan penelitian ini menyoroti pembentukan dan peran KASN pasca berlakunya UU No 5/2014, yang bermaksud untuk menaikkan efisiensi birokrasi serta mengurangi intervensi politik pada pegawai negeri sipil. KASN bertanggung jawab untuk mengawasi pegawai ASN, memastikan kepatuhan etika, dan menjaga netralitas dalam pelayanan publik, termasuk merekomendasikan sanksi seperti peringatan atau tindakan disiplin untuk memperkuat integritas. Solusi yang ditekankan adalah perlunya KASN memperluas mandatnya agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran etika di kalangan ASN.

¹⁸ Muklis, “Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

Berbeda dengan penelitian ini, hal baru yang disoroti adalah fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 serta dampak hukumnya, sehingga tidak membahas peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Keempat, Diana Riski Sapitri Siregar (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer di Sektor Pendidikan Tahun 2023”, mengkaji proses transisi tenaga honorer pendidikan, rendahnya kesejahteraan mereka, dan dilema rekrutmen, termasuk rekrutmen yang kurangnya profesionalisme, ketidakjelasan dalam penetapan formasi, serta tidak adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Diana Riski Sapitri Siregar melakukan penelitiannya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan guru honorer di SMK Batang Toru, menggunakan metode kualitatif berbasis pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan penghapusan tenaga honorer di sektor pendidikan antara lain moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil, rekrutmen honorer, dilema antara kompetensi staf dan kompetensi guru, serta kesejahteraan yang minim. Namun, tujuannya adalah untuk mencapai status pegawai yang jelas, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kendala utama yang dihadapi antara lain kegagalan pengangkatan tenaga honorer K2, rekrutmen yang tidak profesional, formasi yang tidak transparan, dan ketidakselarasan antar jenjang pemerintahan. Solusi yang diusulkan antara lain penyelesaian masalah tenaga kontrak, perbaikan sistem rekrutmen, dan restrukturisasi formasi kelembagaan.¹⁹

¹⁹ Siregar Sapitri, “Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Bidang Pendidikan Tahun 2023.”

Berbeda dengan penelitian ini, kebaruan yang ditawarkan adalah analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 dan implikasi hukumnya, dengan menerapkan metode hukum normatif melalui kajian pustaka. Berdasarkan persamaan serta perbedaan yang ditemukan pada penelitian di atas, penelitian ini menawarkan pendekatan baru berupa pemahaman mendalam terhadap analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024 mengenai *judicial review* UU No 20/2023 tentang ASN.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menentukan keabsahan sebuah ketentuan hukum yang tertulis, serta institusi yang berwenang wajib melakukan *judicial review*. Dalam tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan ini terletak di tangan lembaga peradilan. Secara spesifik, kewenangan dalam melakukan pengujian suatu UU terhadap UUD didelegasikan kepada MK melalui mekanisme yang dikenal sebagai *judicial review*. Menurut Jimly Asshiddiqie, *judicial review* ialah proses yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menguji keabsahan suatu norma. Prosedur *judicial review* ini diatur secara rinci dalam Peraturan MK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perkara Uji Materiil.²⁰

Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang dihasilkan dari permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 UU No. 20/2023 tentang ASN. Putusan ini menolak permohonan uji materiil Pasal 66, dengan pertimbangan ketentuan tersebut selaras dan tidak berlawanan dengan UUD NRI 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa Pasal 66 UU No. 20/2023 mengenai ASN telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi

²⁰ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konsitutusi Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," Mahkamah Konstitusi § (2012), 8, https://www.mkri.id/public/content/pmk/394_210420014128.pdf.

menilai ketentuan ini menjamin keadilan dalam penerapan dan penegakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang terbebas dari segala perlakuan diskriminasi. Lebih lanjut, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa UU No. 20/2023 tentang ASN tetap memberikan hak kepada pegawai non-tetap yang ditetapkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan syarat memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 mengenai *judicial review* UU No. 20/2023 tentang ASN. Pembahasan ini diawali seiring dikeluarkannya UU No. 20/2023 yang bertujuan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan manajemen ASN di Indonesia. UU ini ditetapkan, antara lain, guna mewujudkan ASN yang lebih profesional serta efisien dalam memberikan pelayanan publik, sejalan dengan cita-cita nasional yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi teori-teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah seputar analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 mengenai *judicial review* UU No. 20/2023 tentang ASN.

Dengan menerapkan teori negara hukum (*Rechtsstaat*), teori kedaulatan konstitusi (*Constitutional Supremacy*), dan teori keadilan konstitusional (*Constitutional Justice*), penulis akan mengevaluasi apakah Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 telah mewujudkan asas konstitusionalitas, keadilan, dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, studi pustaka, atau

analisis dokumen. Pendekatan ini berfokus pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai bahan hukum lainnya.²¹ Oleh karena itu, proses penelitian ini sangat bergantung pada sumber pustaka sebagai landasan utama.

2. Sumber Data

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada informasi yang didapat secara langsung dari objek penelitian sebagai referensi pokok yang dicari. Data ini sering disebut sebagai data tangan pertama.²² Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- 1) Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024;
- 2) UUD NRI Tahun 1945;
- 3) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) UU No. 7/2020 tentang Amandemen Ketiga terhadap UU No. 24/2003 tentang MK;
- 5) UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mendalam mengenai permasalahan yang dibahas, seperti buku, jurnal, tesis, situs web resmi instansi pemerintah, dan berbagai media relevan lainnya. Semua sumber ini berkaitan langsung dengan analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjadi inti penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 19.

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yakni metode pengumpulan dan pemahaman data sekunder berdasarkan berbagai literatur. Hal ini meliputi penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, situs web resmi instansi pemerintah, sumber internet, dan berita yang relevan dengan analisis yuridis terhadap Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 mengenai *judicial review* UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah pengolahan dan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis hukum kualitatif, yang disajikan dalam bentuk naratif atau eksplanatif, untuk menggambarkan peristiwa hukum secara mendalam, hingga dapat menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024 Atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang jelas dan logis.

5. Teknik Penulisan

Penelitian ini mengikuti pedoman yang terdapat dalam buku “Pedoman Penelitian Skripsi di Fakultas Syariah UIN Maulana Hasanuddin Banten 2024”. Buku ini berfungsi sebagai acuan utama dalam penerapan struktur penelitian, manajemen referensi, teknik penyusunan, dan format penulisan yang sesuai dengan standar fakultas. Dengan demikian, penelitian ini terstruktur dan konsisten, sehingga mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Penggunaan pedoman ini juga mencerminkan komitmen peneliti terhadap integritas akademik, penghormatan terhadap norma yang

berlaku, dan upaya untuk menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi dan profesional.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab utama, dengan setiap bab dibahas lebih rinci melalui subbab pendukung. Secara keseluruhan, kerangka penulisan laporan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pernyataan judul, tinjauan latar belakang masalah, definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, tinjauan studi sebelumnya yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan pembahasan komprehensif tentang hasil.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini, peneliti memaparkan teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, meliputi teori negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*), teori kedaulatan konstitusi (*constitutional supremacy*), dan teori keadilan konstitusional (*constitutional justice*).

BAB III: GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI, PENGAWASAN HUKUM, DAN APARATUR SIPIL

Bab ini memberikan gambaran umum tentang sejarah pembentukannya, tugas dan wewenangnya, serta fungsi Mahkamah Konstitusi, termasuk jenis putusannya. Bab ini juga memberikan definisi, perkembangan historis, prosedur pengujian undang-undang di Indonesia, persidangan, dan pembacaan putusan pengujian undang-undang, serta definisi, dasar hukum, fungsi dan tugas, kewajiban, dan hak Aparatur Sipil Negara.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 119/PUU-XXII/2024 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 DAN DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT
PELAKSANAAN PUTUSAN TERSEBUT**

Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi sehingga menolak permohonan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024, beserta analisis penulis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024.

BAB V: PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir dalam skripsi yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.